



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung;
- b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan setelah dilakukan evaluasi kelembagaan perangkat daerah perlu dilakukan peninjauan Kembali sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. bahwa agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Kembali Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

Dan

BUPATI TANA TIDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung;
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bupati adalah Bupati Tana Tidung;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung;
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung;
7. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Tidung;
8. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Tana Tidung;
9. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Tana Tidung;
10. Lembaga Penunjang Lain adalah Lembaga Penunjang Lain Kabupaten Tana Tidung;
11. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat;
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan

kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. Intensitas Urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah;
- c. Efisiensi;
- d. Efektivitas;
- e. Pembagian habis tugas;
- f. Rentang kendali;
- g. Tata Kerja yang jelas; dan
- h. Fleksibilitas.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung;
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1). terdiri atas:
 - a. Sekretariat Daerah Tipe C;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe C;
 - c. Inspektorat Tipe C;
 - d. Dinas Daerah;
 - e. Badan Daerah;
 - f. Lembaga Dengan Fungsi Penunjang Lain; dan
 - g. Kecamatan.
- (3) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Tipe B;
 - b. Dinas Kesehatan Tipe A;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tipe B;
 - d. Dinas Lingkungan Hidup Tipe C;
 - e. Dinas Perhubungan Tipe C;
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe C;
 - g. Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Tipe C;

- h. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Tipe B;
 - i. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe C;
 - j. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tipe C;
 - k. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B;
 - l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe C;
 - m. Dinas Komunikasi Dan Informatika Tipe B;
 - n. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tipe A;
 - o. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tipe C;
 - p. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C.
- (4) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri dari:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Tipe B;
 - b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe B;
 - c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Tipe C;
 - d. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tipe C;
- (5) Lembaga Dengan Fungsi Penunjang Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- (6) Kecamatan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) huruf g terdiri dari:
- a. Kecamatan Sesayap Tipe A;
 - b. Kecamatan Sesayap Hilir Tipe A;
 - c. Kecamatan Tana Lia Tipe B;
 - d. Kecamatan Betayau Tipe B;
 - e. Kecamatan Muruk Rian Tipe B.

Bagian Kedua

Susunan Perangkat Daerah

Paragraf 1

Sekretariat Daerah

Pasal 4

- (1) Sekretariat daerah Tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, terdiri atas paling banyak 2

- (dua) asisten;
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian;
 - (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Paragraf 2

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 5

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian;
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian.

Paragraf 3

Inspektorat

Pasal 6

- (1) Inspektorat Tipe C sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf c, terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) inspektur pembantu;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 2 (dua) subbagian.

Paragraf 4

Dinas Daerah

Pasal 7

- (1) Dinas Daerah Tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian;
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 8

- (1) Dinas Daerah Tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan

- paling banyak 3 (tiga) bidang;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian;
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 9

- (1) Dinas Daerah Tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian;
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 10

Dinas Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Pemerintahan bidang Pertanian dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari yang berlaku bagi dinas lain.

Paragraf 5

Badan Daerah

Pasal 11

- (1) Badan Daerah Tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 3 (tiga) subbagian;
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Pasal 12

- (1) Badan Daerah Tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 2 (dua) subbagian;
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Pasal 13

- (1) Badan Daerah Tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 2 (dua) subbagian;
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Pasal 14

Badan Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintah bidang keuangan dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari yang berlaku bagi dinas/badan lain.

Paragraf 6

Lembaga dengan Fungsi Penunjang Lain

Pasal 15

Kelengkapan organisasi lembaga penunjang lain ditentukan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Bagian Ketiga

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 17

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
- (2) Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- (3) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang perangkat daerah.

Pasal 18

- (1) Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 terdapat UPT di bidang pendidikan berupa satuan Pendidikan Daerah;
- (2) Satuan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 19

- (1) Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 terdapat UPT di bidang pertanian berupa Balai Penyuluhan Pertanian Sesayap;
- (2) Balai Penyuluhan Pertanian Sesayap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

Pasal 20

- (1) Selain UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdapat UPT Dinas di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah, pusat kesehatan masyarakat dan Instalasi Farmasi Kesehatan sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan organisasi unit pelaksana teknis Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja unit pelaksana teknis Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan

Peraturan Bupati.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 22

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli;
- (2) Staf ahli berada dibawah Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang;
- (4) Staf Ahli Bupati diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan;
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian staf ahli Bupati oleh Bupati.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 23

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- (2) Penyesuaian kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dilaksanakan

paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 28 Desember 2020

BUPATI TANA TIDUNG,


H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 28 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG


SAID AGIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2020 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG, PROVINSI KALIMANTAN
UTARA : (31/2/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*right siring*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien.

Pengelompokan organisasi perangkat daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu Kepala Daerah (*strategic apex*), sekretaris daerah (*middle line*), dinas daerah (*operating core*), badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan staf pendukung (*supporting staff*). Dinas daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan fungsi inti (*operating core*).

Dasar utama pembentukan perangkat daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan

dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pembentukan Perangkat Daerah harus mempertimbangkan faktor keuangan, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai mandate yang wajib dilaksanakan oleh setiap daerah melalui perangkat daerah.

Penataan Kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Tana Tidung berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sehingga dalam pembentukan Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, sudah menetapkan dan mengatur tentang nama atau nomenklatur perangkat daerah, sedang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung ini dalam rangka meningkatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam penataan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung telah menerapkan prinsip-prinsip organisasi secara rasional, proporsional, efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antar pusat dan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan daerah ini.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah” adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “Intensitas Urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah” adalah Penentuan jumlah dan susunan perangkat daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah Pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “efektivitas” adalah Pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas” adalah Pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali” adalah Penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “tata kerja yang jelas” adalah Pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertical maupun horizontal.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah Penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Sekretariat Daerah” adalah unsur staf pendukung Bupati yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi pemerintahan, organisasi dan administrasi umum serta fungsi pendukung lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah “ adalah unsur staf pendukung DPRD.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Inspektorat” adalah unsur yang menjalankan fungsi pengawasan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Dinas Daerah” adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Badan Daerah“ adalah unsur penunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Lembaga Penunjang Lain adalah unsur pelaksana peraturan perundang-undangan dan memberikan pelayanan yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi semua perangkat daerah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Kecamatan“ adalah unsur yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.

Ayat (3)

Huruf a

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan;

Huruf b

Dinas Kesehatan adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

Huruf c

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman;

Huruf d

Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup.

Huruf e

Dinas Perhubungan adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan.

Huruf f

Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban;

Huruf g

Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan adalah Dinas yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan

Huruf h

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM;

Huruf i

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Huruf j

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

Huruf k

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang pemerintahan bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Huruf l

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Huruf m

Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, Statistik, Persandian dan kehumasan;

Huruf n

Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian, Pangan dan Perikanan;

Huruf o

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;

Huruf p

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan.

Ayat (4)

Huruf a

Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang adalah Badan yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan;

Huruf b

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan yang menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan serta asset daerah;

Huruf c

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM adalah badan yang menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta bidang Pendidikan dan Pelatihan;

Huruf d

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik adalah badan yang menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan bidang ideologi dan kewaspadaan, ketahanan bangsa, politik dalam negeri;

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR 2